

DANA KAMPANYE

2024

PKPU NO. 14, BN 2024/NO 569, 331 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan agar penyampaian laporan dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota diselenggarakan secara demokratis, berkualitas, dan berkepastian hukum serta berdasarkan evaluasi penyampaian laporan dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tata cara penyampaian laporan dana kampanye dan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai Dana Kampanye yang terdiri atas Tahapan Dana Kampanye, Dana Kampanye, Penerimaan Laporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Tanggapan Masyarakat, Sistem Informasi Dana Kampanye, Pedoman Teknis, Larangan dan Sanksi, serta Laporan Dana Kampanye Relawan
- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 September 2024.
 - Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku PKPU No. 5 Tahun 2017 dan PKPU No. 12 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 284 hlm.